



LEMBARAN KALLURAHAN KELOR  
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Kelor)

Nomor : 1

Tahun 2026

---

LURAH KELOR  
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KELOR  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 5 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

- Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1083 Tahun 2024);
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 24);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Desa Kelor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa Kelor (Lembaran Desa Kelor Tahun 2018 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Kelor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kelor Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2022

- Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2024 Nomor 3);
  23. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2025 Nomor 5);
  24. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2025 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KELOR  
dan  
LURAH KELOR  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

|    |                      |    |                        |
|----|----------------------|----|------------------------|
| 1  | Pendapatan Desa      |    |                        |
| a) | Pendapatan Asli Desa | Rp | 33.965.000,00          |
| b) | Transfer             | Rp | 2.154.978.350,00       |
| c) | Pendapatan Lain-lain | Rp | <u>20.153.905,00</u> + |

|    |  |    |                         |   |
|----|--|----|-------------------------|---|
|    | Jumlah Pendapatan Desa                                   | Rp | 2.209.097.255,00        |   |
| 2  | Belanja Desa   |    |                         |   |
| a) | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                 | Rp | 1.029.997.012,00        |   |
| b) | Bidang Pembangunan                                       | Rp | 792.658.862,00          |   |
| c) | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                          | Rp | 48.440.000,00           |   |
| d) | Bidang Pemberdayaan Masyarakat                           | Rp | 100.470.000,00          |   |
| e) | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp | <u>35.772.000,00</u>    | + |
|    | Jumlah Belanja   | Rp | <u>2.007.027.272,00</u> | - |
|    | Surplus  | Rp | 201.759.381,00          |   |
| 3  | Pembiayaan Desa  |    |                         |   |
| a) | Penerimaan Pembiayaan                                    | Rp | 197.576.421,50          |   |
| b) | Pengeluaran Pembiayaan                                   | Rp | <u>195.000.000,00</u>   | - |
|    | Selisih Pembiayaan (a-b)                                 | Rp | <u>2.576.421,50</u>     | + |
|    | Silpa Tahun Berjalan                                     | Rp | <u>204.335.802,50</u>   |   |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Kelor  
pada tanggal 27 Januari 2026  
LURAH KELOR,

TTD

SURATMAN

Diundangkan di Kelor  
pada tanggal 27 Januari 2026  
CARIK KELOR,

TTD

SETYAWATI  
LEMBARAN KALURAHAN KELOR TAHUN 2026 NOMOR 1